



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 103/Pdt.G/2011/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; -

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUTARYANA, SH Advokat / Konsultan Hukum SUTARYANA, SH & Rekan Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat Jl. Cakaraningkrat, Jetis, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2011, semula Pemohon sekarang “ **PEMBANDING** “ ; -

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, yang semula Termohon sekarang “ **TERBANDING** “ ; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

**TENTANG**

**DUDUK**

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1432 H. Nomor : 1219/Pdt.G/2010/PA. Klt. yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI-----

DALAM

KONPENSİ :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang selama 40 bulan tiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah );-----
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;-----

DALAM

KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ :-----

~ Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah )-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 22 Pebruari 2011 untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 1219/Pdt.G/2010/PA.

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klt. tanggal 31 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26  
Muharrom 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada ..... pihak  
lawannya;- .....  
-----

Memperhatikan memori banding dan Kontra memori banding  
yang diajukan oleh ..... pihak- pihak  
berperkara ;-----  
-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang  
diajukan oleh Pemohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan  
menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding  
tersebut harus dinyatakan dapat  
diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah  
mempelajari secara seksama berkas perkara Permohonan yang  
dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi  
Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 1219/Pdt.G/2010/PA Klt.  
Tanggal 31 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom  
1432 H beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula  
memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh  
pihak yang berperkara, selanjutnya mempertimbangkan sebagai  
berikut;- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten atas  
dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai  
pendapat Pengadilan Agama Klaten dalam amar putusannya,  
Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk  
dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi  
Agama sendiri namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memberikan  
tambahan ..... pertimbangan ..... sebagai  
berikut;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memberikan  
tambahan pertimbangan pada pertimbangan Rekonpensi karena  
Pemohon/Pemanding dalam memori banding keberatan atas  
pertimbangan hukum dalam rekonpensi, oleh karena itu pertimbangan

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonpensi Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan sebagai

berikut :- -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding keberatan atas beban nafkah terhutang kepada Pemohon/Terbanding; -----

-----  
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam seorang istri berhak nafkah apabila istri tidak nusyuz, sedangkan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan istri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan mana dimaksud Pasal 3 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah. Dengan demikian sekalipun istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dia tidak dianggap nusyuz bila ada alasan-alasan yang sah;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon / Pembanding, keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon / Pembanding maupun saksi dari Termohon / Terbanding telah nyata antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding telah pisah 3 tahun dan Termohon / Terbanding tinggal bersama orang tuanya. Dengan keadaan tersebut maka Termohon / Terbanding tidak dapat melaksanakan kewajiban selaku istri sebagai dimaksud Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dianggap nusyuz yang menggugurkan hak nafkah. Dengan demikian perlu di pertimbangkan apakah ada alasan yang sah hingga Termohon / Terbanding tidak dianggap nusyuz dan tetap berhak atas nafkah;- -----

Menimbang, bahwa saksi Pemohon / Pembanding yang bernama SAKSI 1 yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke orang tuanya. Saksian tidak menjelaskan bagaimana saksi bisa tahu Termohon / Terbanding meninggalkan Pemohon / Pembanding, sehingga kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil kesaks sebagai dimaksud Pasal 121 ayat 2 HIR yang menyatakan"tiap- tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan". Dengan demikian keterangan saksi tersebut adalah pendapat atau opini saksi, yang berdasarkan Pasal 171 ayat 2 HIR bukan kesaksian ;-----

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Pemohon/Pembanding yang bernama SAKSI 2 menyatakan sebab perselisihan adalah masalah ekonomi karena menurut Termohon penghasilan Pemohon tidak mencukupi. Dari keterangan tersebut ternyata penyebab perselisihan adalah masalah ekonomi merupakan pendapat saksi yang menurut Pasal 171 ayat 2 HIR bukan kesaksian sedangkan keterangan tentang penghasilan Pemohon / Pembanding tidak mencukupi dinyatakan oleh saksi “ menurut Termohon, “ maka keterangan tersebut adalah keterangan deaudit. Berdasar pertimbangan diatas maka keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karena itu tidak diterima;-

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding selaku Penggugat Rekonpensi mengajukan saksi- saksi yaitu SAKSI 3 ayah kandung Termohon / Terbanding dan SAKSI 4 tetangga Termohon / Terbanding keterangan keduanya menyatakan Termohon / Terbanding pulang kerumah orang tuanya bersama dengan Pemohon / Pembanding, kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil sebagai dimaksud Pasal 171 HIR maka dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberadaan Termohon / Terbanding dirumah orang tuanya dan pisah dengna Pemohon / Pembanding adalah tidak nusyuz karenanya tetap berhak atas nafkah dari Pemohon/Pembanding selaku suaminya, sebagai mana pendapat dalam Kitab I’natut Tholibin :-

$$B \cup \approx \oplus \subseteq \varepsilon \nabla \phi \quad A \neq \dots M \oplus \downarrow \odot \zeta \downarrow B \downarrow \heartsuit \in \aleph \quad \nabla \subset \vee \div \approx A$$
$$\not\subset A \quad \otimes \times \circ \otimes \approx B \downarrow$$
$$(\oplus \in \vartheta \approx B) \approx A \quad \otimes \wp B \clubsuit \Gamma ) \quad \otimes \downarrow \varepsilon \quad \odot \downarrow \neq \approx \gamma \propto Z \mu A B \cup$$
$$\wp \Rightarrow \supset \in \dots \clubsuit$$

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktu/masa;-

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 5 halaman



-----  
Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut  
maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan untuk  
seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1  
Undang-Undang No 7 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-  
undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka  
biaya banding dibebankan kepada  
Pembanding;- -----

-----  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan  
mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

-----  
**MENGADILI**-----

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----  
-
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 1219/  
Pdt.G/2010 /PA. Klt tanggal 31 januari 2011 M bertepatan  
dengan tanggal 26 Muharrom 1432 H :-----
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara  
banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu  
rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 3  
Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Romadhon 1432 H.  
oleh kami Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR sebagai Hakim Ketua, Dra.  
Hj. FAIZAH. dan Drs H.ANWAR SHOLEH, M Hum masing- masing sebagai  
Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Semarang tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 103/  
Pdt.G/2011/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 6 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH  
MUHAJIR

Drs. H. BAMBANG ALI

ttd

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum  
PENGGANTI

PANITERA

ttd

MUTAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Putusan No. 103/Pdt.G/2011/PTA. Smg  
Halaman. 7 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)